

SKRIPSI

PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP ISTERI DAN ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT PP NO 10 TAHUN 1983 YANG BERAGAMA ISLAM



ANDHY HERMAWAN
NIM : 030111137 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP
ISTERI DAN ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN
MENURUT PP NO 10 TAHUN 1983
YANG BERAGAMA ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Rr. Herini S. Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 132 133 944

Penyusun,



Andhy Hermawan
NIM. 030111137 U

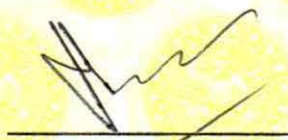
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2005

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Sumardji, S.H., M.Hum.



Anggota : 1. Rr. Herini S. Aisyah, S.H., M.H.



2. H. Suherman Djamal, S.H., M.S.



3. Dedy Sutrisno, S.H., M.H.



PERSEMBAHAN

KATA MUTIARA

Jalankan lah seluruh semua perintah Agamamu dan Taatilah kedua orang tuamu kelak engkau dapatkan bahagia dimasa yang akan datang.

Tidak ada yang kekal di dunia ini selain Allah SWT, maka dari itu Berbuatlah kebaikan semasa hidup sebelum ajal datang menjemput kita semua.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada ALLAH, S.W.T yang telah senantiasa melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya tidak lupa pula saya panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W hanya karena beliau adalah panutan seluruh umat islam. Maka dengan ini penulisan yang berjudul “PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP ISTERI DAN ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT PP NO. 10 TAHUN 1983 YANG BERAGAMA ISLAM” dapat terselesaikan.

Pada kesempatan yang sama penulis ingin memberikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bpk. H. RACHMAD SYAMSUDIN S.H. dan kepada IBU Hj. SRI HARTI S.H. dengan Kasih Sayang dan Doa serta dukungannya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat sejauh mana peraturan pemerintah atau Hukum Positif di Indonesia mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat pemikiran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Rr. Herini S.A, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh rasa sabar, pengertian dan ketelitian membimbing penulis sampai selesai.

2. Panitia Penguji dalam sidang skripsi, Bapak Sumardji, S.H., M.Hum. sebagai ketua Tim Penguji, serta Ibu Herini, S.H., M.H., Bapak Suherman Djamal, S.H., M.S., dan Bapak Dedy Sutrisno, S.H., M.H. yang telah banyak saran dan kritik yang bermanfaat dalam Sidang Skripsi.
3. Bapak Suparto Widjojo S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali
4. Bapak dan Ibu yang tercinta yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dengan penuh kasih sayang, kesabaran serta do'a yang tiada henti khususnya dari ibuku dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Untuk someone yang tidak bisa aku sebutin, terima kasih telah membantuku dengan ikhlas, tulus serta pengorbanan dan dukungan yang selama ini selalu kau berikan. Thank's honey.
6. Teman-temanku Rudy, Sigih, Reza, Mas Hari, Nola, Dina, Tya dan yang lainnya, thank's for your help guys, you are my best friend.
7. Untuk seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Setiap pekerjaan manusia itu selalu jauh dari kesempurnaan termasuk dalam penulisan skripsi ini. oleh karena itu, segala kritik dan saran dari semua

pihak sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat menambah wawasan berpikir dan dapat berguna bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Surabaya, 1 Agustus 2005

Penyusun,

Andhy Hermawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Permasalahan : Latar Belakang dan perumusannya	1
1.2. Penjelasan Judul	8
1.3. Alasan Pemilihan Judul	9
1.4. Tujuan Penulisan	10
1.5. Metode Penulisan	10
1.5.1. Pendekatan Masalah	10
1.5.2. Sumber Bahan Hukum	11
1.5.3. Prosedur dan Pengolahan Bahan Hukum	11
1.5.4. Analisa Bahan Hukum	12
1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika	12
BAB II : KETENTUAN YANG MENGATUR	
TENTANG PERCERAIAN	13
2.1 Perceraian Menurut PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45	
Tahun 1990	13
2.2 Perceraian Menurut Hukum Islam	20
BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA SUAMI	
ISTERI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN...	32

3.1. Hak dan Kewajiban Antara Suami Isteri Setelah	
Terjadinya Perceraian	32
BAB IV : PENUTUP	42
4.1. Kesimpulan	42
4.2. Saran	43
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Permasalahan, Latar Belakang, dan Rumusannya

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta merata yang berkeseimbangan materiil dan spiritual, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai warga negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Dalam hal ini menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1974, yang telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1990 pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang - undangan dan digaji menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretaiatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara dan Kepaniteraan Pengadilan.

Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat yang wajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sedangkan definisi perkawinan itu sendiri menurut Hukum Islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki – laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara – cara yang diridhoi oleh Allah.¹

Untuk tujuan perkawinan menurut hukum Islam yang termuat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sedangkan menurut pasal 1 UU No 1 Tahun 1974, bahwa suatu perkawinan diharapkan memenuhi tujuan sebagai berikut :

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta 1982, h .8.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Kenyataannya dalam masyarakat tujuan perkawinan tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya. Terbukti masih seringnya kita temukan beberapa kasus – kasus mengenai perceraian dalam masyarakat, dengan berbagai sebab dan alasan yang mereka buat, bahkan permohonan gugatan perceraian selalu ada setiap tahun.

Untuk melakukan suatu perkawinan yang sah dapat dilihat dalam UU perkawinan pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan sebagai berikut :

“ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu “

Ketentuan pada pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tersebut menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukumnya masing – masing. Hal ini berarti bagi mereka yang beragama islam untuk melakukan perkawinan harus memenuhi ketentuan dalam hukum islam yang berlaku, begitu juga apabila mereka akhirnya melakukan perceraian, ketentuan yang berlaku bagi mereka juga berdasarkan atas hukum islam sesuai dengan agamanya.

Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga, suami – isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram akan tetapi kadang – kadang terjadi juga salah paham diantara keduanya atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya satu sama lain serta sebagainya.

Adakalanya kesalahpahaman antara suami – isteri itu menjadi buruk atau tidak dapat di damaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara mereka, maka suatu perkawinan yang demikian apabila dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram tidak akan tercapai. Untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami – isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangga.²

Perceraian menurut hukum Islam adalah penjatuhan talak, pengertian talak itu sendiri adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.³

Putusnya suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini sebagai salah satu perwujudan dari asas mempersulit perceraian, Pengadilan yang bersangkutan di haruskan untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian. Asas mempersulit perceraian tersebut termuat dalam pasal 39 ayat 1 UU tentang perkawinan, jo pasal 65 UU No 7 Tahun 1989.

Apabila suatu perceraian terpaksa di lakukan, perceraia tersebut harus ada cukup alasan yang kuat, bahwa antara suami – isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami – isteri. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974, yaitu : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami–isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami–isteri”.

² Soemiyati, op.cit, h.104

³ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung 1997, h. 31

Adapun pengertian adanya cukup alasan terjadinya perceraian tersebut diatur dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Inpres No 1 Tahun 1991.

Terjadinya perceraian bukan berarti telah putus sama sekali hubungan antara suami – isteri tersebut, tetapi untuk tanggung jawab berlanjut terus apabila terlahir anak dari perkawinan mereka.

Kewajiban – kewajiban orang tua terhadap anak dapat dilihat pada pasal 45 ayat 1 dan 2 UU No 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin / dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam kehidupan pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan pegawai negeri sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah – masalah dalam keluarga.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan maupun perceraian mempunyai ketentuan khusus yaitu harus memperoleh ijin terlebih

dahulu dari pejabat atasan. Permintaan tersebut diajukan secara tertulis. Untuk ketentuan tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama islam tetap berlaku menurut Hukum Islam.

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, masih memiliki kewajiban – kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak dengan cara memotong gaji pegawai negeri sipil tersebut dan diserahkan kepada isteri dan anak mereka. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 8 ayat 1 PP No 10 Tahun 1983.

Bagi anak – anak Pegawai Negeri Sipil akibat suatu perceraian telah mendapat jaminan pendidikan dan kepentingan kehidupannya, sehingga si anak tersebut tidak akan terlantar kehidupannya, mengenai hak – hak yang akan diterima oleh anak – anak Pegawai Negeri Sipil bila orang tuanya bercerai diatur dalam PP No 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran Kepala BAKN No 08 / SE / 1983.

Bekas suami sebagai Pegawai Negeri Sipil juga diwajibkan memberikan biaya penghidupan kepada mantan isteri, hal ini dimaksudkan agar mantan isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990 pasal 8.

Dimana dalam ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa mantan isteri harus menerima nafkah dari bekas suaminya yang sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai si isteri yang bersangkutan kawin lagi. Sedangkan menurut Hukum Islam pemberian nafkah bagi mantan isteri diberikan hanya sampai masa iddah saja. Selanjutnya tidak ada tanggungan bagi bekas suami untuk menafkahi mantan

isterinya kecuali untuk si anak. Hal ini juga sejalan dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyus (telah dijatuhi talak bain).

Dari ketentuan yang menjelaskan masalah nafkah kepada mantan isteri antara PP No 10 Tahun 1983 dengan Hukum Islam terdapat perbedaan.

Kewajiban memberikan nafkah menurut PP No 10 Tahun 1983 sangat memberatkan bagi Pegawai Negeri Sipil apabila ia telah kawin lagi atau sebaliknya mantan isteri tersebut tidak akan kawin lagi. Berbeda dengan Ketentuan Hukum Islam yang hanya memberika nafkah kepada mantan isteri sampai masa iddah saja. Hal ini disebabkan bahwa menurut Hukum Islam atau UU perkawinan bahwa apabila terjadi perceraian maka hubungan anantara suami dan isteri telah putus.

Ketentuan yang mengatur tentang nafkah hidup maupun biaya pendidikan yang harus diberikan oleh ayah kepada anaknya akibat suatu perceraian menurut PP No 10 Tahun 1983 dan Hukum Islam tidak ada perbedaan, keduanya sama – sama mengatur bahwa nafkah hidup maupun biaya pendidikan terus diberikan oleh ayah kepada anaknya sampai dewasa atau telah kawin.

Di dalam masyarakat mayoritas memeluk agam Islam maka sudah barang tentu mereka lebih menganut ketentuan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam. Tidak terkecuali bagi mereka yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam kenyataannya kewajiban suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang bukan untuk memberikan biaya penghidupan yang layak bagi

anak dan isteri belum banyak dilaksanakan di masyarakat, bahkan kewajiban terhadap anak yang jelas – jelas di pahami kadang – kadang diabaikan, sedangkan di pihak mantan isteri sendiri belum begitu memahaminya.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan kendala perceraian seorang PNS ?
2. Apa Hak dan Kewajiban antara suami dan isteri setelah terjadi perceraian?

1.2 Penjelasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “ pelaksanaan kewajiban suami sebagai pegawai negeri sipil terhadap isteri dan anak setelah terjadi perceraian menurut PP No. 10 tahun 1983 “

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan judul sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan yaitu kegiatan melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan. ⁴
2. Suami adalah kepala rumah tangga, teman hidup isteri. ⁵
3. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat. ⁶

⁴ Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Putra Karya, Jakarta 1990, h. 372.

⁵ Ibid.,h.341.

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1994, h. 28.

4. Isteri adalah ibu rumah tangga, teman hidup suami.⁷
5. Anak adalah hasil perkawinan ibu dan ayah.⁸
6. Perceraian yaitu melepaskan ikatan perkawinan.⁹

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Judul skripsi ini dipilih dengan alasan karena dalam masyarakat apabila terjadi perceraian untuk tanggung jawab mantan suami kepada isteri maupun anak belum dilaksanakan secara maksimal, bahkan lebih cenderung diabaikan.

Hal – hal yang berhubungan dengan tanggung jawab bekas suami sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada mantan isteri menurut PP No. 10 tahun 1983 sangat memberatkan bagi Pegawai Negeri Sipil dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Hukum Islam yang secara otomatis masyarakat menganut Hukum Islam yang berlaku.

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Tujuan Umum.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat – syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan sebagai sumbangan kepada masyarakat sebagai salah satu

⁷ Sulchan Yasin, OP, Cit, h. 121.

⁸ Ibid.,h. 15.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992, h. 371.

Surabaya, dan sebagai sumbangan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan tentang Hukum.

2. Tujuan Khusus.

- a. Untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab suami sebagai pegawai negeri sipil terhadap isteri dan anaknya akibat adanya perceraian.
- b. Untuk mengetahui hubungan hukum antara suami isteri setelah terjadi perceraian.
- c. Untuk mengetahui upaya – upaya hukum akibat suatu perceraian.

1.5 Metode Penulisan

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah peraturan perundangan yang berlaku, apakah sudah sesuai dengan penerapannya dalam kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer, berupa Undang-undang Dasar, peraturan perundang, Kamus agar dapat menunjang bahan hukum yang disusun sehingga dapat mengarahkan penulisan pada tujuannya.

B. Bahan Hukum Sekunder, diperoleh dari Buku-Buku, Majalah, dan Surat Kabar sehingga dapat mengarahkan Penulisan pada tujuannya

1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang di teliti, maka dilakukan 2 (dua) tahap penelitian, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan.

Diperoleh dari studi pustaka, yang berkaitan dengan pembahasan dan juga berkaitan dengan kompilasi hukum islam, undang – undang perkawinan serta PP No. 10 tahun 1983 yang diperbaharui dengan PP No 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Studi Lapangan

Dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak Pegawai Negeri Sipil yang mengalami perceraian.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis dalam penulisan ini akan dilakukan dengan sifat deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh tersebut akan dilakukan pemaparan kemudian di telaah secara teoritis dan yuridis. Dari data – data yang dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduksi yaitu dari hal – hal yang bersifat umum ke hal – hal yang bersifat khusus.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Untuk mempermudah dalam pemahaman alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan diletakkan pada Bab I, karena Bab ini mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi ini.
2. Ketentuan yang mengatur tentang perceraian diletakkan pada Bab II, karena untuk memahami suatu perceraian harus diketahui terlebih dahulu ketentuan tentang perceraian.
3. Hubungan hukum antara suami dan isteri setelah perceraian diletakkan pada Bab III, karena setelah mengetahui ketentuan tentang perceraian sudah sepatutnya kemudian untuk mengetahui hubungan hukum antara suami dan isteri setelah perceraian serta upaya hukum akibat suatu perceraian diletakkan pada Bab III, karena bab ini merupakan pemecahan dan penyelesaian dari suatu perceraian.
4. Penutup diletakkan pada Bab IV karena merupakan akhir penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

B A B II

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PERCERAIAN

2.1 Perceraian Menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990

Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan perkawinan menurut PP No.10 tahun 1983 jo PP No 45 tahun 1990 adalah sebagai berikut :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka beristeri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.

Adakalanya tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal tidak selalu tercapai sebagaimana mestinya. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga terkadang antara suami isteri terjadi kesalahpahaman atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Adakalanya kesalahpahaman antara suami isteri itu menjadi buruk atau tidak dapat di damaikan lagi dan terus menerus terjadi pertengkaran antara mereka.

Adapun yang dimaksud sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut PP no. 10 tahun 1983 sebagai berikut :

Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- a. Pegawai Bulanan di samping pensiun.
- b. Pegawai Bank Milik Negara.
- c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara.
- d. Pegawai Bank Milik Daerah.

- e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
- f. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan desa.

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu terus dipertahankan akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak – anaknya, Maka untuk jalan keluar yang terakhir bagi suami isteri yang gagal membina rumah tangga tersebut ialah perceraian. Adapun mengenai perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam PP No. 10 tahun 1983 jo PP No 45 tahun 1990 diatur mulai pasal 3 sampai dengan pasal 11.

Adapun dalam hal ini yang menyebabkan adanya percerceraian, yang dapat dijadikan alasan yang sah untuk melakukan perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zinah yang dibuktikan dengan :
 - a. Keputusan Pengadilan.
 - b. Surat pernyataan dari sekurang – kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu, yang diketahui oleh pejabat serendah - rendahnya Camat.
 - c. Perzinahan itu diketahui oleh (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan pihak yang mengetahui segera membuat laporan.
2. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan :

- a. Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang wajib serendah – rendahnya Camat.
 - b. Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan / diperbaiki.
3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya / kemauannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala Kelurahan / Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang wajib serendah – rendahnya Camat.
4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus – menerus setelah perkawinan berlangsung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter Pemerintah.
6. Antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan / Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang wajib serendah – rendahnya Camat.

Kemudian prosedur yang harus dilakukan adalah :

1. PNS yang melakukan perceraian mengajukan permohonan izin secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap.
2. Yang dapat dijadikan alasan yang sah untuk melakukan perceraian adalah seperti yang telah dijelaskan diatas.
3. Alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri tidak dapat menjadi dasar untuk memberikan izin perceraian.
4. PNS yang telah mendapat izin untuk perceraian, apabila telah melakukan perceraian itu wajib melaporkannya kepada pejabat melaui saluran hierarkhi selambat – lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu, menurut contoh dalam lampiran V Surat Edaran BAKN No. 08/SE/1983 dan dilampiri salinan sah surat cerai / akta perceraian.

Dalam Undang – Undang perkawinan No.1 tahun 1974 atau yang kemudian disingkat UUP No. 1 tahun 1974, dalam pasal 2 diatur tentang sahnya perkawinan sebagai berikut :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ketentuan dalam pasal 2 UUP No. 1 tahun 1974 tersebut, bahwa untuk melakukan suatu perkawinan haruslah menurut agama yang dianut serta sesuai dengan kepercayaannya. Dalam arti kepercayaan yang berlaku pada agamanya, hal ini berarti bagi mereka yang beragama islam untuk melakukan suatu

perkawinan haruslah mematuhi ketentuan hukum islam yang berlaku, begitu juga bagi mereka yang beragama selain islam misalnya Kristen, Hindu, dan Budha untuk melakukan suatu perkawinan juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku menurut agamanya dan kepercayaan yang dianutnya. Ketentuan yang demikian ini berlaku juga apabila kedua pihak tersebut akan melakukan perceraian.

Dalam Undang – Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, untuk melakukan perceraian diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 jo Inpres No. 1 tahun 1991 pasal 114 sampai dengan 116 tentang Kompilasi Hukum Islam , menurut pasal 39 UUP No. 1 tahun 1974 perceraian dapat dilakukan apabila :

1. Dilakukan di depan sidang Pengadilan.
2. Harus ada cukup alasan.

Dari ketentuan diatas maka untuk melakukan suatu perceraian harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Adapun syarat materiil mencakup tentang alasan – alasan untuk melakukan perceraian, sedangkan syarat formil menjelaskan tentang tata cara perceraian yang harus dilakukan di sidang Pengadilan.

Mengenai alasan – alasan terjadinya suatu perceraian diatur lebih lanjut dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 Inpres yang mengatur Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun secara berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- C. Setelah salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- D. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- E. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- F. Antara suami / isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari ketentuan diatas tersebut jelas bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus mempunyai alasan – alasan yang kuat, yang terdapat dalam peraturan – peraturan diatas. Dalam kehidupan Pegawai Negeri Sipil terdapat beberapa kekhususan dan pengecualian dalam melakukan perkawinan dan perceraian. Hal ini di sebabkan Pegawai Negeri Sipil adalah Aparatur Negara yang diharapkan dapat menjadi contoh yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagi Pegawai Negeri Sipil jika ingin melakukan perceraian terlebih dulu harus memperoleh izin dari atasannya. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan dalam PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian haruslah sejalan dengan UUP No.1 tahun 1974.

Berkaitan dengan alasan perceraian, ketentuan yang terdapat dalam PP No.10 tahun 1983 dan UUP No. 1 tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975 maupun Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut tertera dalam pasal 7 ayat 2 PP No. 10 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa izin untuk melakukan perceraian tidak dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat (atasan) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan jika alasannya isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, tidak diberikan oleh pejabat.

Disamping itu alasan – alasan perceraian tersebut harus didukung oleh keterangan saksi dan pembuktian yang harus disahkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya salah satu pihak menjadi pemabuk maka harus di buktikan dengan surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan surat keterangan dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabuk. Dengan demikian terlihat adanya perbedaan dan pengecualian antara Pegawai Negeri Sipil dan yang bukan Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan alasan – alasan perceraian.

Dalam hal ini ruang gerak untuk melaksanakan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dipersempit. Dalam hal ini izin perceraian diberikan ke atasan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan mencantumkan secara tertulis alasan – alasan yang lengkap yang mendasari perceraian tersebut. Kemudian oleh atasan diberikan kepada pejabat yang sebelumnya oleh atasan telah memberikan suatu pertimbangan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Pejabat disini bertugas memperhatikan dengan seksama alasan – alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Izin bercerai tidak diberikan oleh pejabat kepada Pegawai Negeri Sipil termuat dalam pasal 7 ayat 3 PP No. 10 tahun 1983 sebagai berikut :

Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila :

1. Bertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam alasan – alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan dan ketentuan – ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut.
3. Bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

2.2 Perceraian Menurut Hukum Islam

Menurut Soemiyati, S.H dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menjelaskan bahwa dalam hukum islam menentukan beberapa hal yang dapat memutuskan suatu perkawinan, antara lain :

1. Kematian.
2. Khuluk.
3. Syiqaq.
4. Fasakh.
5. Taklik Talak.

Khuluk dapat dijatuhkan sewaktu – waktu, tidak perlu menanti isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena Khuluk terjadi atas kehendak isteri sendiri.

3. Syiqaq.

Syiqaq berarti perselisihan antara suami – isteri yang diselesaikan dua orang hakam (wakil), yaitu satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak isteri.

Sebagai wakil, maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari orang yang diwakili yaitu suami atau isteri. Jadi hakam dari pihak suami tidak boleh menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari pihak suami, demikian pula hakam dari pihak isteri tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari pihak isteri.

Di Indonesia, hakim – hakim Pengadilan Agama sekarang menganggap bahwa hakam sebagai hakim, yang diberi wewenang sebagai hakim, sehingga kalau usahanya mendamaikan kedua suami – isteri tidak berhasil, maka hakim berhak memutuskan hubungan perkawinan kedua suami – isteri tersebut. Pengadilan Agama tinggal menguatkan keputusan hakim. Apabila ternyata kedua hakam yang diangkat itu tidak dapat mengambil keputusan, maka seyogyanya hakim Pengadilan Agama mengambil alih tugas itu dan segera memberi keputusan.¹¹

¹¹ Ibid h. 113

Sebab apabila perkara itu tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan kesulitan yang dihadapi suami – isteri yang sedang bertengkar makin berlarut – larut dan menambah penderitaan kedua belah pihak suami – isteri tersebut.

4. Fasakh.

Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.¹²

Tuntutan pemutusan perkawinan disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal – hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

Pelaksanaan fasakh dengan cara salah satu pihak yang menemui cela atau yang merasa ditipu mengajukan permintaan pemutusan hubungan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Adapun alasan – alasan yang diperbolehkan seorang isteri menuntut fasakh di Pengadilan ialah sebagai berikut :

- A. Suami sakit gila.
- B. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
- C. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan suami–isteri.

¹² Ibid h. 114

- D. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya.
- E. Isteri merasa ditipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.
- F. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau matidan waktunya sudah cukup lama.

Isteri yang diceraikan pengadilan dengan jalan fasakh, tidak dapat dirujuk oleh suaminya, jadi kalau kedua belah pihak ingin kembali hidup bersuami – isterilagi, maka harus dengan perkawinan baru, yaitu melaksanakan akad – nikah baru.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa khuluk, syqaq, maupun fasakh menurut UUP No. 1 tahun 1974 digolongkan sebagai cerai gugat karena ketiga sebab putusnya perceraian tersebut, atas kehendak isteri.

5. Taklik Talak.

Arti dari taklik talak ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikanterlebih dahulu.

Di Indonesia pembacaan taklik talak dilakukan oleh suami setelah akad – nikah. Adapun sighth taklik talak yang tercantum dalam buku nikah dari Departemen Agama adalah sebagai berikut:

Sewaktu – waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut turut.
2. Saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya itu.
4. Atau saya membiarkan / tidak mempedulikan isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan itu, Pengaduan tersebut dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000.00 sebagai iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu untuk menerima uang iwald itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social.

Taklik talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si isteri supaya tidak dianianaya oleh suami. ¹³

6. Talak atau Perceraian.

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami – isteri. ¹⁴

¹³ Ibid h, 116

¹⁴ Ibid h. 104

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak ada pada suami dengan alasan bahwa seorang laki – laki pada umumnya mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya dari pada hak talak di berikan kepada isteri.

Meskipun Islam memperbolehkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Suatu perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki, menurut agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas – asas Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam Hadist Nabi :

Rasulullah s.a.w mengatakan :

“ sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah ialah talak “

(Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majjah)¹⁵

TATA CARA PERCERAIAN.

Disamping syarat materiil tentang alasan – alasan yang dapat dilakukan untuk perceraian yang harus dipenuhi, maka perceraian juga harus memenuhi syarat formil, yaitu mencakup tentang tata cara perceraian. Dalam pasal 39 UUP No. 1 tahun 1974 jo pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di muka sidang pengadilan.

¹⁵ Sulaiman Rasjid Op, Cit. h 372

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak, maka seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindari tindakan sewenang – wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian diharuskan melalui lembaga Pengadilan. adapun tata cara pengajuan perceraian ada 2 macam yaitu :

A. CERAH TALAK.

CeraH talak termuat dalam pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 yang menjelaskan sebagai berikut :

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan – alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Dalam ketentuan pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 menjelaskan bahwa talak adalah hak mutlak dari suami. Atau dapat dijelaskan bahwa talak adalah hak dari laki – laki atau suaminya dan hanya ia saja yang boleh men talak isterinya, sehingga orang laki – laki biarpun familinya tidak berhak melakukannya.

B. GUGAT CERAH.

Adapun mengenai gugat ceraH K. Wanjtik Saleh menjelaskan bahwa Gugat CeraH adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan

Dalam penjelasan pasal 20 PP No. 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990, PP No. 9 tahun 1975. menjelaskan bahwa bagi pemeluk agama islam, gugat cerai dapat dilakukan oleh pihak isteri, sedangkan yang beragama selain islam gugatan perceraian dapat dilakukan baik oleh isteri maupun oleh suami.

Dalam gugat cerai untuk yang beragama selain Islam hak untuk menyatakan perceraian hanya berada pada hakim pengadilan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau oleh isteri berdasarkan alasan – alasan mereka. Ketentuan perceraian yang berlaku bagi mereka harus sesuai dengan hukum agama mereka masing – masing dan di tangani oleh Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) sebagaimana sesuai dengan pasal 63 ayat (1 b). kemudian Prosedur Perceraian termuat dalam PP No. 45 tahun 1990 yaitu sebagai berikut:

A. PNS yang melakukan perceraian mengajukan permohonan izin secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap.

B. Yang dapat dijadikan alasan yang sah untuk melakukan perceraian adalah:

1. salah satu pihak berbuat zina yang dibuktikan dengan:

- a. Keputusan pengadilan.
- b. Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu, yang diketahui oleh pejabat serendah – rendahnya camat.
- c. Perzinahan itu diketahui oleh (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan, pihak yang mengetahui segera membuat laporan.

2. salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan:
 - a. Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah – rendahnya camat.
 - b. Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menunjuk hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan / diperbaiki.
3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya / kemauannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan / Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah – rendahnya camat.
4. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus – menerus setelah perkawinan berlangsung dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah.
6. antara suami dan isteri terus – menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah

tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan / Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah – rendahnya camat.

C. Alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri tidak dapat menjadi dasar untuk memberikan izin perceraian.

D. PNS yang telah mendapat izin untuk perceraian, apabila telah melakukan perceraian itu wajib melaporkannya kepada pejabat melalui saluran hierarki selambat – lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu, menurut contoh dalam lampiran V SE KaBAKN No. 08/SE/1983 dan dilampiri salinan sah surat cerai / akta perceraian.

Adapun ketentuan mengenai izin perceraian termuat dalam pasal 3 PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 yaitu sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dulu dari pejabat.
2. Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin perceraian harus mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian.

Izin perceraian diberikan ke atasan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan mencantumkan secara tertulis alasan – alasan yang lengkap yang mendasari perceraian tersebut. Kemudian oleh atasan diberikan kepada pejabat

yang sebelumnya oleh atasan telah memberikan suatu pertimbangan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Pejabat disini bertugas memperhatikan dengan seksama alasan – alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Izin bercerai tidak diberikan oleh pejabat kepada Pegawai Negeri Sipil yang termuat dalam pasal 7 ayat (3) PP No. 10 tahun 1983 sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan ajaran / peraturan Agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam alasan – alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan dan ketentuan - ketentuan dalam peraturan perundang – undangan tersebut.
3. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Dengan adanya izin perceraian dari pejabat, maka pengadilan masih mempunyai wewenang untuk mendamaikan atau merukunkan mereka, sehingga bila mereka dapat didamaikan, perceraian tersebut tidak dapat diteruskan, akan tetapi apabila mereka tidak dapat didamaikan, maka pengadilan berwenang untuk menyidangkan perceraian tersebut dan sesaat setelah dilaksanakan sidang pengadilan, maka perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil sudah sah menurut hukum.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA SUAMI ISTERI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

1. HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA SUAMI ISTERI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN.

Apabila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata demi kepentingan si anak. Hal ini dimaksudkan supaya anak tidak menjadi korban, walaupun terjadi perceraian antara ayah dan ibu.

Kewajiban ayah maupun ibu untuk tetap memelihara dan mendidik anak setelah perceraian termuat dalam pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974, yang menjelaskan sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak dan Pengadilan yang memberi keputusannya.
- b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh si anak : bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,

Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan dalam pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974 diatas menjelaskan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua mereka, oleh karenanya setiap orang tua tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya begitu saja, sebab baik buruknya sifat kelakuan anak – anaknya sepenuhnya tergantung pada baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya.

Mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak setelah perceraian dalam praktek pelaksanaannya hanya dijalankan oleh salah satu pihak dari mereka, namun tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab pemeliharaan tersebut. Hal ini berarti salah seorang dari ayah atau ibu bertindak sebagai penguasa untuk mengasuh anak – anak mereka, sepanjang anak – anak tersebut belum kawin atau belum dewasa. Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban orang tua memelihara anak – anak mereka sampai dewasa termuat dalam pasal 45 UUP No. 1 Tahun 1974, yang menjelaskan sebagai berikut :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya.

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berbicara mengenai akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud disini adalah suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan isteri yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP No. 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan PP No 45 Tahun 1990 tersebut menjelaskan tentang penentuan kewajiban suami berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memberi biaya penghidupan kepada bekas isteri dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. apabila anak mengikuti bekas isteri, maka $\frac{1}{3}$ gajinya untuk PNS pria yang bersangkutan, $\frac{1}{3}$ untuk bekas isteri dan $\frac{1}{3}$ untuk anak yang diterimakan kepada bekas isteri.
2. apabila perkawinan tidak dikaruniai anak, maka gaji dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ untuk PNS pria yang bersangkutan dan $\frac{1}{2}$ untuk bekas isteri.
3. apabila anak mengikuti PNS pria yang bersangkutan maka pembagian gajinya $\frac{1}{3}$ untuk PNS pria yang bersangkutan, $\frac{1}{3}$ untuk bekas isteri dan $\frac{1}{3}$ untuk anak yang diterimakan kepada PNS pria yang bersangkutan.

4. apabila anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan mengikuti bekas isteri maka $\frac{1}{3}$ gaji yang menjadi hak anak dibagi menurut jumlah anak.

B. Hak atas bagian gaji sebagai tersebut tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, kecuali isteri minta cerai karena dimadu dan atau suami berzinah atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin isteri dan anak atau suami menjadi pemabok, pepadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut – turut, maka sesudah perceraian terjadi bekas isteri tersebut berhak atas bagian bekas suami.

C. Apabila bekas isteri kawin lagi maka tidak berhak atas bagian gaji terhitung mulai bulan berikutnya bekas isteri kawin lagi dan atas bagian gaji tersebut maka, sepertiga gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada bekas isteri tersebut.

Kemudian akibat perceraian terhadap Harta perkawinan, dalam pasal 35 UUP No.1 tahun 1974 menjelaskan mengenai harta benda yaitu sebagai berikut:

1. Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta Bawaan dari masing – masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ketentuan tersebut diatas, jika selama perkawinan diperoleh harta maka harta tersebut otomatis sebagai harta bersama dan menjadi milik bersama dari suami isteri. Terhadap harta bersama baik suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Dalam harta bersama, harta ini merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami selama perkawinan, dengan demikian menjadi milik bersama dari suami isteri untuk kepentingan bersama. Apabila ikatan perkawinan putus baik meninggalnya salah satu pihak maupun karena perceraian, maka harta bersama ini dibagi dua yaitu antara suami isteri karena kedudukan suami isteri adalah seimbang.¹⁶

Untuk harta bawaan yaitu harta yang diperoleh masing – masing setelah adanya perkawinan maupun sebelum perkawinan, misalnya hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan suami atau isteri. Masing – masing suami isteri tersebut berhak dan berwenang atas harta isterinya, karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap ada dan tidak berkurang sebab perkawinan. Untuk itu suami tidak boleh mempergunakan harta isteri untuk membelanjai rumah tangga kecuali dengan izinnya. Bahkan harta isteri yang dipergunakan untuk membelanjai rumah tangga menjadi hutang atas suami dan suami wajib membayar kepada isterinya kecuali jika isteri mau membebaskannya.

Sebaliknya isteri dapat mempergunakan harta suaminya dengan izin hakim, seandainya si suami tidak membelanjai.¹⁷

¹⁶ M Djamil Latif, Sh, op. cit, h. 83

¹⁷ Ibid h. 39.

Menentukan suatu pemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan adalah penting sekali untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta apabila terjadi perceraian. Untuk itu dianjurkan bagi suami isteri sebelum atau sesudah terjadi perkawinan sebaiknya mengadakan perjanjian pencampuran harta kekayaan yang berupa harta bersama dan harta bawaan yang diperoleh suami dan atau isteri selama dalam hubungan perkawinan, sehingga apabila terjadi perceraian mudah ditentukan harta yang menjadi hak isteri atau hak suami.

Apabila setelah diadakan perkawinan mengenai pencampuran harta kekayaan baik harta bersama maupun harta bawaan dan kemudian terjadi perceraian, maka harta bawaan yang semula menjadi hak masing – masing suami atau isteri otomatis menjadi harta bersama dan dibagi menjadi dua, atau dibagi seadil – adilnya antara suami dan isteri tersebut.

Apabila terjadi perceraian, sedangkan antara suami isteri tidak pernah mengadakan perjanjian mengenai pencampuran harta kekayaan maka harta yang diperoleh selama perkawinan saja yang dibagi menjadi dua, sedangkan untuk harta bawaan tetap menjadi kekuasaan masing – masing suami atau isteri tersebut. Untuk pembagian harta bersama tetap mengikuti ketentuan hukumnya masing – masing yang telah diatur dalam pasal 37 UUP No. 1 tahun 1974.

Dalam ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 yang diubah menjadi PP No. 45 tahun 1990. diatas mengenai kewajiban bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya sangat memberatkan bagi Pegawai Negeri Sipil. Dimana

kewajiban memberikan nafkah kepada bekas isteri baru dihapus apabila isteri telah kawin lagi.

Pembebanan kewajiban sebagaimana tersebut diatas sangat memberatkan bagi Pegawai Negeri Sipil terlebih – lebih jika Pegawai Negeri Sipil tersebut telah kawin lagi. Sedang dipihak isteri tidak akan melakukan perkawinan lagi, karena pemberian nafkah harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk dua orang sekaligus. Berbeda dengan ketentuan dalam hukum islam yang menjelaskan bahwa pemberian nafkah hanya diberikan kepada bekas isteri sampai masa iddah saja selanjutnya pemberian nafkah hanya semata - mata ditujukan kepada anak.

Bagi anak Pegawai Negeri Sipil akibat dari suatu perceraian, penguasaan anak dapat berada dalam penguasaan ayah atau ibunya, atau dapat juga sebagian dari anak – anak mereka dikuasai oleh si ibu dan yang sebagian lagi dikuasai oleh ayahnya. Baik si ayah maupun si ibu bertindak sebagai wali atas anak – anaknya yang berada di bawah kekuasaannya, mereka melakukan pemeliharaan terhadap diri si anak dan terhadap harta benda (hak – hak) si anak, hak – hak si anak yang dimaksud adalah telah ditetapkan pada saat berlangsungnya pemutusan perkawinan, karena bagi anak – anak Pegawai Negeri Sipil telah ada jaminan bagi kepentingan pendidikan dan kepentingan kehidupannya sehingga si anak tidak akan terlantar hidupnya.

Dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990, SE BAKN No. 08 / SE / 1983, diatur mengenai hak – hak yang akan diterima oleh anak – anak Pegawai Negeri Sipil bila orang tuanya bercerai. Jika anak – anak mengikuti bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka pembagian gaji

Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diserahkan sepertiganya kepada anaknya dan diberikan kepada bekas isterinya.

Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas isterinya, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak – anaknya itu dibagi menurut jumlah anak. Pembayaran gaji kepada anak – anak mereka baru di hentikan apabila mereka telah berumur 21 tahun atau berumur 25 tahun bila mereka masih bersekolah, atau apabila anak telah kawin dan telah mempunyai penghasilan sendiri.

Kemudian dalam hal ini tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ketidakadilan, harus mempunyai syarat utama yaitu harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup agar dapat memperoleh haknya dan diterima di pengadilan. Untuk itu apabila seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan memberi nafkah kepada isteri maupun anak, maka isteri berhak menuntut haknya kepada pengadilan.

Tuntutan hak isteri kepada bekas suami yang tidak melaksanakan kewajibannya yang berupa pemberian nafkah maupun penghidupan serta biaya pendidikan bagi anak.

Dalam kenyataanya di masyarakat pemberian nafkah yang menjadi hak isteri jarang dipenuhi oleh pihak suami. Untuk itu si isteri berhak menuntut haknya agar diberikan nafkah oleh bekas suaminya, sedangkan biaya penghidupan maupun biaya pendidikan untuk anak terkadang bekas suami tidak memberikan biaya tersebut secara layak atau kurang untuk kebutuhan sehari – harinya bagi

bekas isteri dan anak. Bahkan pemberian biaya penghidupan dan biaya pendidikan untuk anak tidak sampai diberikan oleh bekas suami sampai anak tersebut dewasa atau telah kawin.

Begitu juga bagi kehidupan Pegawai Negeri Sipil yang berkewajiban memberikan nafkah kepada bekas isteri selama pihak isteri tidak melakukan perkawinan lagi jarang dilakukan oleh bekas suami.

Dalam masyarakat jarang sekali dijumpai isteri mengajukan penuntutan hak mengenai nafkah penghidupan maupun biaya pendidikan untuk si anak setelah terjadi perceraian kepada suami. Di karenakan pihak isteri jarang mempersoalkan diberi – tidaknya nafkah oleh bekas suami, atau terkadang bekas isteri tidak mengetahui hak – haknya yang dimiliki untuk dapat menuntut bekas suami ke pengadilan apabila bekas suami lalai atau dengan sengaja tidak memberikan biaya penghidupan.

Pengajuan tuntutan hak mengenai masalah nafkah serta biaya hidup dan pendidikan anak bagi mereka dapat diajukan tuntutannya ke pengadilan Negeri selain yang beragama islam.

Mengenai peraturan tentang tuntutan nafkah iddah maupun biaya hidup serta biaya bagi anak tidak diatur dalam perundang – undangan tersendiri, namun untuk prosedur penuntutan hak diatur dalm pasal 118 ayat (1) HIR yaitu gugatan atau tuntutan hak dapat diajukan secara tertulis sedangkan dalam pasal 120 HIR menjelaskan tuntutan juga dapat diajukan secara lisan. Ketentuan dalam pasal 120 HIR ini dipergunakan oleh penggugat apabila ia tidak dapat menulis atau buta huruf dengan cara ia harus dating kepada panitera pengadilan untuk dicatat apa

yang akan diajukan oleh penggugat. Kemudian catatan tersebut diajukan kepada seorang hakim yang meneliti serta menanyakan kepada penggugat, selanjutnya penggugat menandatangani catatan tersebut yang berisi alasan gugatan yang ia kemukakan kepada panitera.¹⁸

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat berbeda dengan peraturan yang sudah ada, seorang PNS yang melakukan perceraian tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang sesuai tanpa sepengetahuan atasan yang bersangkutan, tidak menafkahi si isteri selama terus menerus hanya dalam beberapa bulan saja, tidak memberikan sebagian gaji pokok yang sesuai menurut PP No.45 tahun 1990, si isteri tidak berani menuntut banyak haknya kepada si suami di karenakan takut, si suami hanya menafkahi sang anak hingga Sekolah Menengah Atas saja.¹⁹

SANKSI

PNS yang melanggar ketentuan PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990, dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan PP No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS.

¹⁸ ibid h.78

¹⁹ hasil wawancara dengan PNS " v " "

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut Undang – Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 sejalan dengan prinsip yang dianut oleh hukum islam, walaupun suami mempunyai kewenangan untuk menceraikan isterinya namun kewenangan itu bukanlah kewenangan yang boleh dipergunakan dengan sewenang – wenang, tetapi hanya boleh dipergunakan oleh suami sebagai jalan terakhir yang tidak dapat diselesaikan lagi bagi kebaikan rumah tangga mereka sehingga telah nyata benar bagi suami isteri bahwa bercerai lebih baik dari pada harus meneruskan rumah tangga yang tidak patut dipertahankan. Apabila terjadi perceraian maka hak dan kewajiban suami isteri itu putus dengan sendirinya. Namun selama masa iddah isteri masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya berbeda dengan seorang Pegawai Negeri Sipil, yakni apabila terjadi perceraian maka suami menafkahi isteri hingga si isteri akan kawin lagi, dan mendapat biaya penghidupan dari pembagian gaji suami.
2. Apabila terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata demi kepentingan si anak. Hal ini dimaksudkan supaya anak tidak menjadi

korban, walaupun hubungan antara kedua orang tua putus bukan berarti hubungan dengan anak ikut terputus, namun kewajiban orang tua terus berlanjut apabila terlahir anak dari perkawinan mereka. Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak terus dilakukan sampai anak tersebut telah kawin atau telah dewasa.

Saran

1. Ketentuan mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebaiknya sesuai dengan hukum agamanya masing – masing, karena dirasakan proses perceraian sangat menyulitkan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil karena terlalu banyak sekali pengecualian apabila melakukan perceraian.
2. Kewajiban suami sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut hukum islam dan PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 mengenai pemberian nafkah kepada bekas isteri terdapat perbedaan. Dalam PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 jelas memberatkan bagi pihak Pegawai Negeri Sipil dikarenakan pemberian nafkah tersebut terus dilakukan hingga si isteri melakukan perkawinan lagi, sebaiknya pemberian nafkah tersebut hendaknya sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil agar tidak memberatkan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kemudian apabila terjadi perceraian untuk biaya penghidupan terhadap anak dan nafkah untuk bekas isteri yang tidak dipenuhi oleh bekas suami diusahakan pihak isteri menggunakan haknya untuk menuntut.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bnadung, 1991.
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, cet. VIII, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Latif M. Djamal, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982
- Prawirohamidjojo R. Soetojo. Pluralisme Dalam Perundang – undangan Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1994.
- Soemiyati. Hukum perkawinan Islam dan Undang – undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kelima, Liberty, Yogyakarta 1998.
- Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru, Bandung, 1992.
- Sulchan Yasin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Putra Karya, Jakarta, 1990.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1996.

Undang-undang No8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)

PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058)

PP No 30 Tahun 1980 tentang *Peraturan Disiplin PNS* (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176)

PP No 10 Tahun 1983 tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS* (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250)

PP No 45 Tahun 1990 tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS* (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 45)

